

|  |  |
|--|--|
| KEBIJAKAN PENGENDALIAN KECURANGAN  |  |
| 2026   |  |
| PERBUP KAB. NGANJUK NO.3, BD 2026/NO.3, 12 HLM   |  |
| PERATURAN BUPATI NGANJUK NOMOR 3 TAHUN 2026 TENTANG KEBIJAKAN PENGENDALIAN KECURANGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK |  |
| ABSTRAK  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- a. bahwa dalam rangka meningkatkan integritas dan penguatan sistem pengendalian intern di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk diperlukan pengendalian atas tindakan kecurangan yang berindikasi pada tindak pidana korupsi;</li> <li>b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, menteri/pimpinan lembaga, Gubernur, dan Bupati/Walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;</li> <li>c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Pengendalian Kecurangan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk;</li> </ul>  |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dasar hukum peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1 Tahun 2026; Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020; Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022.</li> </ul> |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dalam Peraturan Bupati Ini memuat a. strategi pengendalian kecurangan; b. lingkungan pengendalian kecurangan; c. perilaku anti kecurangan; dan d. sanksi.</li> </ul>  |
| CATATAN  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 3 Maret 2026.</li> <li>- Pembiayaan pelaksanaan Peraturan Bupati ini bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.</li> <li>- Penjelasan : - hlm.</li> </ul>  |